



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/131 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TERLETAK DI DESA NGRINGO  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR OLEH  
PIHAK KETIGA DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna pemberdayaan aset berupa pemanfaatan tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Ngringo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1/2 w

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Saudari Endang Sri Rejeki tanggal 14 September 2020;  
2. Surat Saudara Ridwan Doni Eka Putra tanggal 14 September 2020;

*Handwritten mark*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Objek Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Jenis Aset : Tanah Dan Bangunan
- b. Luas Tanah : 1)  $\pm 100 \text{ m}^2$  dan;  
2)  $\pm 120 \text{ m}^2$ .
- c. Luas Bangunan : 1)  $\pm 35 \text{ m}^2$  dan;  
2)  $\pm 49 \text{ m}^2$ .
- d. Penyewa : 1) Endang Sri Rejeki (Luas Tanah  $\pm 100 \text{ m}^2$  dan Luas Bangunan  $\pm 35 \text{ m}^2$ ).  
2) Ridwan Doni Eka Putra (Luas Tanah  $\pm 120 \text{ m}^2$  dan Luas Bangunan  $\pm 49 \text{ m}^2$ ).
- e. Tujuan Sewa : Rumah Tinggal
- f. Status Pengguna Barang : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Jangka waktu sewa selama 3 (lima) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan dan keamanan tanah yang disewa;

*Handwritten signature*

d. Selama masa sewa, akan dievaluasi atas pemeliharaan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;

e. apabila jangka waktu sewa telah berakhir, maka penyewa wajib mengembalikan tanah yang disewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima.


KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Penyewa.